

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 04.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan, ketentuan Pasal 127 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 mengamanatkan kepada KPU Provinsi atau KIP Provinsi/KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan Panduan Teknis Tata cara Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, untuk lebih memberikan kepastian hukum khususnya dalam pelaksanaan pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 04.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan

Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 04.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 ini menetapkan: Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Materi ketentuan yang dimuat dalam Keputusan ini a.l mengenai :

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Azas Penyelenggaraan
3. Dasar Hukum
4. Pengertian Istilah yang digunakan

II. PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PERSEORANGAN

III. SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

IV. PROSES PENYAMPAIAN DOKUMEN DUKUNGAN, DAN VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN

V. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VI. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VII. TATA CARA ENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

VIII. PENETAAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN